

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</b></p>	
<p><b>Menimbang:</b></p>	<p><b>I. UMUM</b></p>
<p>a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional maka diperlukan suatu struktur permodalan yang kuat;</p>	<p>Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2008 menunjukkan bahwa terjadi tingkat <i>leverage</i> yang berlebihan di sistem perbankan baik untuk eksposur yang tercatat di laporan posisi keuangan (neraca) maupun eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontijensi.</p> <p>Meskipun Bank memiliki rasio KPMM yang kuat, <i>leverage</i> yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan sebagai dampak dari proses <i>deleveraging</i> dalam jumlah besar yang mengakibatkan harga aset di sistem keuangan semakin menurun. Selanjutnya, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah kerugian</p>
<p>b. bahwa untuk mengukur suatu struktur permodalan, diperlukan suatu indikator rasio permodalan untuk melengkapi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);</p>	
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemenuhan Rasio <i>Leverage</i> bagi Bank Umum;</p>	

<p align="center"><b>BATANG TUBUH</b></p>	<p align="center"><b>PENJELASAN</b></p>
<p align="center"> <b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIC INDONESIA  NOMOR /POJK.03/2019  TENTANG  KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b> </p>	<p align="center"> <b>ATAS  RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIC INDONESIA  NOMOR /POJK.03/2019  TENTANG  KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK  UMUM</b> </p>
	<p>yang harus ditanggung pada saat kondisi likuiditas di sistem keuangan menipis. Dampak dari hal ini adalah kontraksi kredit secara besar-besaran tidak dapat dihindari yang pada akhirnya berpengaruh kepada turunnya kemampuan menopang pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya risiko kredit secara menyeluruh.</p> <p>Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak tersebut maka diperkenalkan suatu rasio tambahan yaitu Rasio <i>Leverage</i> untuk melengkapi rasio KPMM.</p> <p>Penetapan Rasio <i>Leverage</i> merupakan pelengkap bagi kerangka permodalan berbasis risiko. Rasio <i>leverage</i> bertujuan untuk membatasi pembentukan <i>leverage</i> yang berlebihan di sektor perbankan untuk menghindari terjadinya proses <i>deleveraging</i> yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. Rasio <i>Leverage</i> merupakan pengukuran yang lebih sederhana dan sebagai rasio pendukung yang tidak berbasis risiko sehingga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berdasarkan risiko.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
	<p style="text-align: center;">Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kewajiban pemenuhan Rasio <i>Leverage</i> bagi Bank Umum.</p>
<p><b>Mengingat:</b></p>	
<p>1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</p>	

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<b>MEMUTUSKAN:</b>	
<b>Menetapkan:</b>	
<b>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM.</b>	II. PASAL DEMI PASAL
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	
2. Rasio <i>Leverage</i> adalah perbandingan antara modal inti ( <i>tier 1</i> ) dengan total eksposur.	
3. Modal Inti ( <i>tier 1</i> ) adalah: a. modal inti utama ( <i>common equity tier 1</i> ) dan modal inti tambahan ( <i>additional tier 1</i> ) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau	

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p>b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, dan pendapatan komprehensif lain bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.</p>	
<p>4. Total Eksposur adalah penjumlahan dari eksposur aset pada laporan posisi keuangan (neraca), eksposur transaksi derivatif, eksposur <i>Securities Financing Transactions</i> (SFT) dan eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontijensi.</p>	
<p>5. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.</p>	

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
<p>(1) Bank wajib menyediakan Modal Inti (<i>tier 1</i>) yang memadai berdasarkan Total Eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) serta laporan komitmen dan kontijensi.</p>	Cukup jelas.
<p>(2) Penyediaan Modal Inti (<i>tier 1</i>) yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rasio <i>Leverage</i>.</p>	Cukup jelas.
<p>(3) Pemenuhan Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar 3% (tiga persen).</p>	Cukup jelas.
<p>(4) Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi rupiah.</p>	Cukup jelas.
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
<p>(1) Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban pemenuhan Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.</p>	Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
<p>(2) Pemenuhan Rasio <i>Leverage</i> secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.</p>	Asuransi memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan Bank sehingga tidak diterapkan perhitungan Rasio <i>Leverage</i> .

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<b>BAB II PERHITUNGAN RASIO <i>LEVERAGE</i></b>	
Pasal 4	Pasal 4
(1) Dalam rangka pemenuhan Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank wajib menghitung Modal Inti ( <i>tier 1</i> ) dan Total Eksposur.	Cukup jelas.
(2) Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup posisi <i>banking book</i> dan <i>trading book</i> .	Cukup jelas.
(3) Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Rasio <i>Leverage</i> yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi.	Cukup jelas.
(4) Dalam melakukan perhitungan Total Eksposur, Bank dilarang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan proses saling hapus (<i>netting</i>) antara posisi aset dan liabilitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca);</li> <li>b. memperhitungkan agunan, garansi, penjaminan, atau teknik mitigasi risiko kredit lainnya sebagai faktor pengurang untuk Total Eksposur; dan</li> <li>c. memperhitungkan faktor pengurang Modal Inti (<i>tier 1</i>)</li> </ul>	Teknik mitigasi risiko kredit yaitu metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p>sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, sebagai faktor pengurang Total Eksposur.</p>	
<p>(5)Tata cara perhitungan Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p><b>BAB III PELAPORAN DAN PUBLIKASI</b></p>	
<p><b>Pasal 5</b></p>	<p><b>Pasal 5</b></p>
<p>(1)Bank wajib menyampaikan laporan Rasio <i>Leverage</i> yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan Total Eksposur Rasio <i>Leverage</i>; dan</li> <li>b. laporan perhitungan Rasio <i>Leverage</i> berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	<p>Yang dimaksud dengan laporan Total Eksposur Rasio <i>Leverage</i> adalah laporan yang memuat perhitungan Total Eksposur secara rinci dengan membandingkan nilai Total Eksposur berdasarkan standar akuntansi keuangan dan nilai Total Eksposur berdasarkan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, yang dimaksud dengan laporan perhitungan Rasio <i>Leverage</i> adalah laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai Rasio <i>Leverage</i>.</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p>(2) Posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
<p>(1) Bank wajib menyampaikan laporan Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Dalam hal pelaporan daring (<i>online</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring (<i>offline</i>).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Tata cara pelaporan secara daring (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(4) Batas waktu penyampaian laporan secara daring (<i>online</i>) dan secara (<i>offline</i>) ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>Cukup jelas.</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p>a. tanggal 7 setelah akhir bulan laporan untuk laporan secara individu; dan b. tanggal 21 setelah akhir bulan laporan, untuk laporan secara konsolidasi.</p>	
<p>(5) Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikut.</p>	
<p>(6) Kewajiban penyampaian laporan Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Maret 2020.</p>	Cukup jelas.
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
<p>Penyampaian laporan Rasio <i>Leverage</i> secara luring (<i>offline</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada:</p> <p>a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau</p> <p>b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank. (cek sekuritisasi)</p>	Cukup jelas.

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
<p>(1) Bank wajib mempublikasikan laporan Rasio <i>Leverage</i> berdasarkan posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.</p>	Cukup jelas.
<p>(2) Publikasi laporan Rasio <i>Leverage</i> posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Situs web Bank untuk laporan Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) posisi akhir triwulan laporan; dan</li> <li>b. Paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas, situs web Bank, dan secara daring untuk nilai persentase Rasio <i>Leverage</i> posisi akhir triwulan laporan yang dicantumkan pada laporan publikasi triwulanan.</li> </ul>	Cukup jelas.
<p>(3) Kewajiban publikasi laporan Rasio <i>Leverage</i> posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan</li> <li>b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya</li> </ul>	Cukup jelas.

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p>bulan laporan, untuk laporan akhir bulan Desember.</p>	
<p>(4) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan publikasi triwulanan untuk nilai persentase Rasio <i>Leverage</i> triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(5) Kewajiban publikasi laporan Rasio <i>Leverage</i> triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan Maret 2020.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
<p>Bank wajib memelihara pengumuman laporan Rasio <i>Leverage</i> posisi akhir triwulan laporan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.</p>	<p>Contoh : Laporan Rasio <i>Leverage</i> posisi akhir bulan Maret 2016 wajib dipelihara di situs web Bank sampai dengan bulan Maret 2021</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
<p>Bank dinyatakan tidak mempublikasikan nilai Rasio <i>Leverage</i> posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dalam hal laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai persentase Rasio <i>Leverage</i> posisi akhir triwulan laporan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<b>BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF</b>	
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
<p>Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penurunan tingkat kesehatan Bank;</li> <li>c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;</li> <li>d. larangan pembukaan jaringan kantor;</li> <li>e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau</li> <li>f. pencantuman pemegang saham pengendali, pengurus, dan/atau pejabat eksekutif lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian</li> </ol>	<p>Cukup jelas.</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p>kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.</p>	
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
<p>Bank yang terlambat menyampaikan laporan Rasio <i>Leverage</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
<p>Bank yang tidak mempublikasikan laporan Rasio <i>Leverage</i> triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<b>BAB IV KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">WIMBOH SANTOSO</p>	
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p>	

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO <i>LEVERAGE</i> BAGI BANK UMUM</b></p>
<p>YASONNA HAMONANGAN LAOLY</p>	
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>